



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Sultan Hasanudin No. 4 67311 081234570077

[bpbd.lumajangkab.go.id](http://bpbd.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

# Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No. SK :

## Persyaratan

1. Menyerahkan Identitas diri/korban (KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Sultan Hasanudin No. 4 67311 081234570077

[bpbd.lumajangkab.go.id](http://bpbd.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Image not found or type unknown



1. Pelapor menghubungi PUSDALOPS (Terkait suatu kondisi bencana).
2. PUSDALOPS Menerima Permintaan /Maupun Laporan Kebencanaan.
3. PUSDALOPS Melaporkan kepada penanggung jawab.
4. Mengirimkan TRC kelokasi untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. TRC melaporkan kepada Pusdalops terkait kondisi dilapangan
6. PUSDALOPS Berkoordinasi dengan instansi terkait jika penanganan pada saat bencana membutuhkan bantuan dari Instansi lain (contoh Dishub, DLH, dan BINAMARGA)
7. Setelah data awal masuk dan selesai berkoordinasi dengan instansi lain (jika diperlukan) memerintahkan TRC untuk melanjutkan penanganan
8. Melaporkan hasil penanganan serta peninjauan lokasi (untuk mengetahui diperlukannya pendistribantuan atau langkah lain)



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Sultan Hasanudin No. 4 67311 081234570077

[bpbd.lumajangkab.go.id](http://bpbd.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Proses permintaan sangat dapat mudah dapat diakses melalui telfon, media sosial, dan media surat. Waktu pelayanan (*respon times*) kurang dari 2 jam dan pelayanan penyelamatan dilaksanakan setiap hari (*24 Jam/7hari*), pelaksanaan penanggulangan akan dilaksanakan berdasarkan dari data yang didapatkan dari hasil peninjauan lokasi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Lumajang.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PELAYANAN KEBENCANAAN PRA BENCANA, SAAT BENCANA DAN PASCABENCANA

### Pengaduan Layanan

seluruh pengaduan diarahkan ke <https://laporlumajang.lumajangkab.go.id> no. hp/telp kantor : 0334-888722 dan apabila pengadu datang langsung ke kantor maka identitas pengadu harus dicatat secara lengkap oleh petugas dan diinput ke web lapor lumajang